



**PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS
PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 20 MARET 2018**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiu Pegawai Negeri Sipil dan Pensiu Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiu Pegawai dan Pensiu Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan Perpindahan Antar Instansi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Secara Online (SAPK Online);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensium Pegawai Negeri Sipil dan Pensium Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Pemberian pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara mengenai pensium Pegawai Negeri Sipil dan pensium Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Badan ini dilaksanakan untuk pemberian pertimbangan teknis terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018.

Pasal 3

Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensium Pegawai Negeri Sipil dan Pensium Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebelum tanggal 1 Mei 2018 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 4

Dalam hal terdapat usulan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setelah tanggal 1 Mei 2018, proses penetapannya berlaku sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada Pegawai Negari Sipil yang diberhentikan dengan hormat karena:

- 1) mencapai batas usia pensiun;
- 2) atas permintaan sendiri;
- 3) perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
- 4) tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
- 5) meninggal dunia, tewas, atau hilang;
- 6) mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/wali kota, wakil bupati/wakil wali kota;
- 7) menjadi anggota dan/atau menjadi pengurus partai politik;
- 8) tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara;
- 9) pemberhentian karena hal lain yang berupa tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, menggunakan ijazah palsu, atau tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar;
- 10) melakukan tindak pidana/penyelewengan; dan
- 11) pelanggaran disiplin,

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2018

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

(td.)

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

(td.)

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 387

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Delta Leli Kurniati

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPERGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS
PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Dalam Pasal 288 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi pusat dan PNS di lingkungan instansi daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama.
2. Dalam Pasal 289 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa Presiden dapat mendeklegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama, kepada PPK.
3. Dalam Pasal 306 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa pemberian pensiun bagi PNS dan pensiun janda/duda PNS ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Peraturan Badan ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain yang berkepentingan dalam pemberian pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Batas Usia Pensium yang selanjutnya disingkat BUP adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
4. Janda adalah isteri sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia.
5. Duda adalah suami yang sah menurut hukum dari PNS wanita atau penerima pensiun PNS wanita yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain.
6. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang-undang negara dari PNS, penerima pensiun PNS, atau penerima pensiun Janda/Duda PNS.
7. Orang Tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari PNS.
8. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SAPK adalah sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian.
9. Perlimbangan Teknis Pemberian Pensium PNS dan Pensium Janda/Duda PNS adalah perlimbangan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Badan yaitu Tata Cara Pemberian Perlimbangan Teknis Pensium PNS dan Pensium Janda/Duda PNS.

II. TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PNS DAN PENSIUN JANDA/DUDA PNS

A. PENGUSULAN PERTIMBANGAN TEKNIS

1. Usul Pertimbangan Teknis Pensiun PNS yang Mencapai BUP

Pengusulan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS yang mencapai BUP dilakukan sebagai berikut:

a. Persiapan

- 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menyusun daftar nominatif dan menyiapkan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) dari PNS yang akan mencapai BUP berbasis SAPK.
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menyampaikan daftar nominatif kepada instansi dan DPCP kepada PNS yang akan mencapai BUP melalui PPK paling lama 15 (lima belas) bulan sebelum PNS mencapai BUP yang dapat diunduh melalui SAPK.
- 3) Daftar nominatif dan DPCP sebagaimana dimaksud pada angka 2) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 dan Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

b. Verifikasi Data

1) Daftar Nominatif PNS yang akan Mencapai BUP

- a) PPK masing-masing instansi atau pejabat yang ditunjuk setelah mengunduh daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) wajib melakukan pemeriksaan terhadap isi daftar nominatif.
- b) Dalam hal terdapat perbedaan data dalam daftar nominatif, PPK wajib memperbaiki data yang belum sesuai pada SAPK kemudian mengunduh ulang daftar nominatif yang sudah benar.

- c) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada huruf b) yang menjadi kewenangan BKN, perbaikan dilakukan dengan mengirimkan data pendukung kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara melalui SAPK.
 - d) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan huruf c) dilaksanakan perbaikan dengan melakukan peremajaan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengembangan database PNS.
- 2) Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP).
- a) PPK masing-masing instansi setelah mengunduh DPCP wajib menyiapkan DPCP yang sudah dilengkapi dengan pas foto terbaru hasil unggahan SAPK dan menyampaikan kepada PNS yang bersangkutan dalam rangkap 2 (dua) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
 - b) PNS yang telah menerima DPCP dalam rangkap 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada huruf a) wajib memeriksa dan meneliti data yang tercantum dalam DPCP, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Apabila data telah benar agar ditandatangani.
 - (2) Apabila terdapat perbedaan data tentang:
 - (a) nama, agar dibuktikan dengan asli keputusan dari Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan penetapan Pengadilan.
Contoh: perubahan nama dari Amir menjadi Abdullah.
 - (b) tanggal, bulan, dan tahun lahir, agar dibuktikan dengan asli keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS dan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS/PNS.

- (c) Pangkat/Golongan Ruang, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir.
 - (d) masa kerja yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja pensiun, agar dibuktikan dengan fotokopi sah keputusan tentang pengalaman kerja dan/atau Peninjauan Masa Kerja (PMK).
 - (e) terhitung mulai tanggal masuk sebagai CPNS/PNS, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS.
 - (f) nama isteri/suami, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta nikah/karisma/karsu.
 - (g) nama anak, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta kelahiran.
- (3) Selanjutnya PNS yang bersangkutan menulis dengan jelas alamat tempat tinggal sesudah pensiun pada DPCP tersebut.
- c) PNS yang bersangkutan setelah menerima DPCP harus menandatangani dan menyerahkan kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian dengan melampirkan dokumen pendukung yang dibutuhkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, untuk mendapat pengesahan.
 - d) PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian setelah menerima pengembalian DPCP tersebut harus menandatangani DPCP paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
 - e) PPK masing-masing Instansi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi data PNS yang akan diberikan Perimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya daftar nominatif.

- I) Dalam rekonversiasi sebagaimana dimaksud pada huruf c) selain menyampaikan perbaikan daftar nominatif kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, PPK juga memperbaiki perbedaan dan melengkapi kekurangan data berbasis SAPK dengan mengisi dan/atau mengunggah:
- (1) Data pendukung jika ada perbedaan data;
 - (2) DPCP yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan dan PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian;
 - (3) Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir, bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian;
 - (4) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir, bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - (5) Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- g) Formulir DPCP dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf i) angka (2), angka (4), dan angka (5) dapat diunduh pada aplikasi SAPK.
 - h) PPK atau Pejabat yang Berwenang (PyB) paling lambat 1 (satu) bulan setelah melakukan rekonsiliasi menyampaikan usul pemberian pertimbangan teknis pensiun bagi PNS yang mencapai BUP kepada Presiden atau PPK dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara berbasis SAPK dengan menggunakan surat pengantar menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, dengan mengunggah:
 - (1) Daftar nominatif hasil rekonsiliasi; dan
 - (2) Dokumen DPCP yang sudah ditandatangani.
 - i) Daftar nominatif dan Formulir DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf g) dibubuhki kode elektronik tertentu dari pejabat yang berwenang untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi secara elektronik.
 - j) Kode elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf i) digunakan sebagai identitas dari pejabat yang berwenang yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab atas pengusulan secara elektronik.
 - k) Kode elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf j) harus dapat dikenali dan dibaca oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk.
2. Usul Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Yang Belum Mencapai BUP
- a. Pertimbangan teknis pensiun PNS yang belum mencapai BUP diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat karena:
 - 1) Atas permintaan sendiri;
 - 2) Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
 - 3) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani;

- 4) Melakukan tindak pidana/penyelewengan;
- 5) Pelanggaran disiplin;
- 6) Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota;
- 7) Menjadi anggota dan/atau menjadi pengurus parpol;
- 8) Tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara; dan
- 9) Pemberhentian karena hal lain yang berupa tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, menggunakan ijazah palsu atau tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar.

b. Pengusulan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS yang belum mencapai BUP dilakukan sebagai berikut:

- 1) Persiapan
 - a) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menyiapkan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) dari PNS yang akan diberhentikan berbasis SAPK.
 - b) DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf a) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- 2) Verifikasi Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
 - a) PPK masing masing instansi setelah mengunduh DPCP wajib menyiapkan DPCP yang sudah dilengkapi dengan pas foto terbaru hasil unggahan SAPK dan menyampaikan kepada PNS yang bersangkutan dalam rangkap 2 (dua) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
 - b) PNS yang telah menerima DPCP dalam rangkap 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada huruf a) wajib memeriksa dan meneliti data yang tercantum dalam DPCP, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Apabila data telah benar agar ditandatangani.
- (2) Apabila terdapat perbedaan data tentang:
 - (a) nama, agar dibuktikan dengan asli keputusan dari Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan penetapan Pengadilan.
Contoh: perubahan nama dari Amir menjadi Abdullah.
 - (b) tanggal, bulan, dan tahun lahir, agar dibuktikan dengan asli keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS dan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS/PNS.
 - (c) Pangkat/Golongan Ruang, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir.
 - (d) masa kerja yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja pensiun, agar dibuktikan dengan fotokopi sah keputusan tentang pengalaman kerja dan/atau Peninjauan Masa Kerja (PMK).
 - (e) terhitung mulai tanggal masuk sebagai CPNS/PNS, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS.
 - (f) nama isteri/suami, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta nikah/karis/karsu.
 - (g) nama anak, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta kelahiran.
- (3) Setanjutnya PNS yang bersangkutan menulis dengan jelas alamat tempat tinggal sesudah pensiun pada DPCP tersebut.
- (4) PNS yang bersangkutan setelah menerima DPCP harus menandatangani dan menyerahkan kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, untuk mendapat pengesahan.

- d) PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian setelah menerima pengembalian DPCP tersebut harus menandatangani DPCP paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- e) PPK masing-masing Instansi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi data PNS yang akan diberikan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- f) Dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf e) selain menyampaikan perbaikan DPCP kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, PPK juga memperbaiki perbedaan dan melengkapi kekurangan data berbasis SAPK dengan mengunggah:
 - (1) Data pendukung jika ada perbedaan data;
 - (2) DPCP yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan dan PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian; dan
 - (3) Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- g) Formulir DPCP dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf f) angka (2) dan angka (3) dapat diunduh pada aplikasi SAPK.

- h) PPK atau Pejabat yang Berwenang (PyB) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah melakukan rekonsiliasi menyampaikan usul pemberian pertimbangan teknis pensiun bagi PNS yang akan diberhentikan kepada Presiden atau PPK dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara berbasis SAPK dengan menggunakan surat pengantar menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, dengan mengunggah dokumen DPCP yang sudah diandatangani.
 - i) Formulir DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf g) dibubuhki kode elektronik tertentu dari pejabat yang berwenang untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi secara elektronik.
 - j) Kode elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf i) digunakan sebagai identitas dari pejabat yang berwenang yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab atas pengusulan secara elektronik.
- c. Khusus untuk usul permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) juga melampirkan surat permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- d. Khusus untuk usul permohonan berhenti karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) juga melampirkan surat keterangan dari PPK yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat disalurkan ke instansi lainnya akibat perampingan organisasi setelah berakhirnya pemberian uang tunggu.

- c. Khusus untuk usul permohonan berhenti karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) juga melampirkan Surat Keterangan Tim Pengaji Kesehatan.
 - f. Khusus untuk usul permohonan berhenti karena tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 9) juga melampirkan surat keterangan dari PPK yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak melaporkan diri setelah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara.
3. Usul Pertimbangan Teknis Pensiun Janda/Duda PNS
- a. Pertimbangan Teknis Pensiun Janda/Duda PNS diberikan kepada Janda/Duda dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau hilang.
 - b. Pengusulan Pertimbangan Teknis Pensiun Janda/Duda PNS dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Persiapan
 - a) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menyiapkan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau hilang berbasis SAPK.
 - b) DPCP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - 2) Verifikasi Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
 - a) PPK masing masing instansi setelah mengunduh DPCP wajib menyiapkan DPCP yang sudah dilengkapi dengan pas foto terbaru Janda/Duda hasil unggahan SAPK dan menyampaikan kepada Janda/Duda PNS yang meninggal dunia dalam rangkap 2 (dua) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
 - b) Janda/Duda PNS yang meninggal dunia yang telah menerima DPCP dalam rangkap 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada huruf a) wajib memeriksa dan

meneliti data yang tercantum dalam DPCP, dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Apabila data telah benar agar ditandatangani.

(2) Apabila terdapat perbedaan data tentang:

(a) nama, agar dibuktikan dengan asli keputusan dari Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan penetapan Pengadilan.

Contoh: perubahan nama dari Amir menjadi Abdullah.

(b) tanggal, bulan, dan tahun lahir, agar dibuktikan dengan asli keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS dan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS/PNS.

(c) Pangkat/Golongan Ruang, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir.

(d) masa kerja yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja pensiun, agar dibuktikan dengan fotokopi sah keputusan tentang pengalaman kerja dan/atau Peninjauan Masa Kerja (PMK).

(e) terhitung mulai tanggal masuk sebagai CPNS/PNS, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS.

(f) nama isteri/suami, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta nikah/kartis/karsu.

(g) nama anak, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta kelahiran.

(3) Selanjutnya Janda/Duda PNS yang meninggal dunia menulis dengan jelas alamat tempat tinggal sesudah pensiun pada DPCP tersebut.

c) Janda/Duda PNS yang meninggal dunia setelah menerima DPCP harus menandatangani dan

menyerahkan kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, untuk mendapat pengesahan.

- d) PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian setelah menerima pengembalian DPCP tersebut harus menandatangani DPCP paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- e) PPK masing-masing Instansi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi data PNS yang meninggal dunia yang akan diberikan Pertimbangan Teknis Pensium PNS paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- f) Dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf e) selain menyampaikan perbaikan DPCP kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, PPK juga memperbaiki perbedaan dan melengkapi kekurangan data berbasis SAPK dengan mengunggah:
 - (1) Data pendukung jika ada perbedaan data;
 - (2) DPCP yang ditandatangani oleh Janda/Duda PNS yang meninggal dunia dan PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian;
 - (3) Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir, bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian;
 - (4) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir, bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan

- (5) Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama menurut contoh sebagaimana tertantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- g) Formulir DPCP dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf f angka (2), angka (4), dan angka (5) dapat diunduh pada aplikasi SAPK.
- h) PPK atau Pejabat yang Berwenang (PyB) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah melakukan rekonsiliasi menyampaikan usul pemberian pertumbangan teknis pensiun janda/duda PNS kepada Presiden atau PPK dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara berbasis SAPK dengan menggunakan surat pengantar menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, dengan mengunggah dokumen DPCP yang sudah ditandatangani.
- i) Formulir DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf g) dibubuhki kode elektronik tertentu dari pejabat yang berwenang untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi secara elektronik.
- j) Kode elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf i) digunakan sebagai identitas dari pejabat yang berwenang yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab atas pengusulan secara elektronik.

- k) Kode elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf j) harus dapat dikenali dan dibaca oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk.
- c. Khusus untuk usul permohonan pemberian pensiun Janda/Duda PNS yang meninggal dunia, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga melampirkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan.
- d. Khusus untuk usul permohonan pemberian pensiun Janda/Duda PNS yang tewas, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga melampirkan Keputusan Penetapan Tewas dari PPK.
- e. Khusus untuk usul permohonan pemberian pensiun Janda/Duda PNS yang dinyatakan hilang, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga melampirkan surat pernyataan hilang dari PPK berdasarkan berita acara atau keterangan dari pejabat yang berwajib.

B. PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PNS DAN PENSIUN JANDA/DUDA PNS

Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS dilakukan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk setelah menerima tembusan usul pemberian pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS, memberikan pertimbangan teknis pemberian pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS kepada Presiden atau PPK berbasis SAPK.
2. Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan setelah seluruh tahapan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada angka II huruf A dan dilakukan pemeriksaan akhir terhadap daftar nominatif hasil rekonsiliasi, DPCP, serta data pendukung lainnya berbasis SAPK.

3. Apabila berdasarkan pemeriksaan akhir sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditemukan ketidaksesuaian data/dokumen maka Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk memilih tombol BTL jika berkas tidak lengkap atau TMS jika tidak memenuhi syarat, kemudian mengembalikan usul pemberian pensiun tersebut kepada PPK berbasis SAPK.
4. Pemberian Pertimbangan Teknis pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 berbentuk pertimbangan teknis elektronis.
5. Bentuk Pertimbangan Teknis pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS, sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran 6-a dan Anak Lampiran 6-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. PENYAMPAIAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN PENETAPAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS DAN PENSIUN JANDA/DUDA PNS

Penyampaian pertimbangan teknis dan penetapan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS dan Pensiuun Janda/Duda PNS dilakukan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan pertimbangan teknis pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS yang menduduki JPT Utama, JPT Madya, dan JF Utama kepada Presiden yang tembusannya disampaikan kepada PPK dan PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) berbasis SAPK.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan pertimbangan teknis pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS yang menduduki jabatan selain JPT Utama, JPT Madya, dan JF Utama kepada PPK yang tembusannya disampaikan kepada PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) berbasis SAPK.
3. Presiden atau PPK setelah menerima pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 menetapkan Keputusan

Pemberhentian dan Pemberian Pensiuun PNS dan Pensiuun Janda/Duda PNS yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran 7-a, Anak Lampiran 7-b, Anak Lampiran 7-c, Anak Lampiran 7-d, Anak Lampiran 7-e, dan Anak Lampiran 7-f, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

4. Dalam menetapkan Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiuun PNS dan Pensiuun Janda/Duda PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan sebagai berikut:
 - a. bagi PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiuun ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiuun.
 - b. bagi PNS yang diberhentikan karena:
 - 1) Atas permintaan sendiri;
 - 2) Perampasan organisasi atau kebijakan pemerintah;
 - 3) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
 - 4) Meninggal dunia, tewas, atau hilang;
 - 5) Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota;
 - 6) Menjadi anggota dan/atau menjadi pengurus parpol;
 - 7) Tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara; dan
 - 8) Pemberhentian karena hal lain yang berupa tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, menggunakan ijazah palsu, atau tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar,
ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.
 - c. Bagi PNS yang diberhentikan karena melakukan tindak pidana/penyelewengan dan karena pelanggaran disiplin ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS bagi PNS yang bekerja pada instansi Pusat di daerah dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai wilayah kerjanya.
2. Dalam hal isteri/isteri-isteri-suami/anak penerima pensiun tidak tercantum dalam Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS yang bersangkutan maka hak pensiun Janda/Duda ditetapkan kembali dengan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
3. Untuk menjamin kebenaran data dan keabsahan dokumen, PPK wajib menggunakan SAPK dalam menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS dan Janda/Duda PNS.
4. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara Penetapan Pertimbangan Teknis dan Pemberian Pensiun PNS dan Janda/Duda PNS yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

IV. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapatkan penjelasan.
2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

t.t.d.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur Peraturan Perundang-undangan,



M. Kurniatri

ANAK LAMPIRAN :
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TINJANG
PEDOMAN PEMBERIAN PERTEMBANGAN TERHIS PENSIUN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DARTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
PERIODE TAHUN ANGGARAN

INSTANSI INDUK :
JENIS KEPEGAWAIAN :
PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

NO	NIP	NAMA	TGL. LAHIR	GOL. RUANG	TMT	JABATAN	UNIT KERJA	MASA KERJA GOLONGAN	MASA KERJA PENSIJUN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
dst										

An. Menteri/Pimpinan Lembinga/
Gubernur/Bupati/Walikota



BAGIAN KEPERAWAAN NEGARA

ANAK LAMPERAN 2
 PERATURAN BADAN KEPERAWAAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN PENSIUN TANDA/DUDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL

INSTANSI
 PROVINSI
 KAB/KOTA
 UNIT KERJA
 PEMBAYARAN
 BUP

PAS FOTO
TERBARU

**DATA PERORANGAN CALON PENERIMA PENSIUN (DPCP) PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN/
 YANG AKAN DIBERHENTIKAN/YANG MENINGGAL DUNIA, TEWAS, ATAU HILANG*)**

1. KETERANGAN PRIBADI

A. NAMA :
 B. NIP :
 C. TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
 D. JABATAN :
 E. PANGKAT/GOL. RC/TMT :
 F. GAJI POKOK TERAKHIR : Rp
 G. MASA KERJA KP TERAKHIR :TAHUN.....BULAN.....
 H. MASA KERJA GOLONGAN : TAHUN.....BULAN.....
 I. MASA KERJA PNS :TAHUN.....BULAN.....
 J. MASA KERJA PENSIUN :TAHUN.....BULAN.....
 K. CLTN :TAHUN.....BULAN.....
 L. PENINJAUAN MASA KERJA :TAHUN.....BULAN.....
 M. PENDIDIKAN DASAR
 PENGANGKATAN PERTAMA :LULUS TAHUN.....

2. KETERANGAN KELCARGA

A. ISTERI/SUAMI

NO.	NIK	NAMA	TGL. LAHIR	TGL. KAWIN	TGL. CERAI/MD	ISTERI KE
1
2
3
Dsl.

B. ANAK KANDUNG

NO	NIK	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KETERANGAN
1
2
3
Dsl.

3. ALAMAT SESUDAH PENSIUN :

KELURAHAN
 KECAMATAN KAB/KOTA PROVINSI

4. DEKLARASI DPCP INI DIBUAT DENGAN SEBENARNYA DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA

MENGETAHUI
 PEJABAT PENGELOLA KEPERAWAAN
 INSTANSI/UNIT KERJA,

PEGAWAI NEGERI SIPIL
 YANG BERSANGKUTAN,

NAMA
 NIP

NAMA
 NIP

DIBACI DENGAN HURUF KAPITAL
 *) DIPILIH/DIISI SESUAI KEBUTUHAN

QR CODE

ANAK LAMPUWAH 3
PERATURAN HADIAN & SPERGAWAAN NUGASA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN PERTIMBANGAN TEKNIS
PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

**CONTOH SURAT PERNYATAAN TENTANG
TIDAK PERNAH DIJATUHKAN BUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT
DALAM 1 TAHUN TERAKHIR**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHKAN BUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT
NOMOR : ,**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Instansi :

dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi bukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya beraccia menanggung kerugian tersebut.

..... ,

..... ,

..... ,

..... ,

NIP.

ANAK LAMPIRAN 4
PERATURAN MENTERI KEPERAWAAN NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS
PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN
JANDA/IJZA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**CONTOH SURAT PERNYATAAN TENTANG
TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PIDANA
ATAU PERNAH DIPIDANA PENJARA**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PIDANA ATAU PERNAH DIPIDANA PENJARA
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Instansi :

tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara maka saya bersedia menanggung kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

..... *
.....
NIP

Catatan :

* dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menanggut keperawanan jasman rendah mendidik CPC Pratama

ANAK LAMPIRAN 5
PERATURAN BADAN KEPERGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMERIAN PERLIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH SURAT PENGANTAR PENSIUN DARI INSTANSI

LOGO INSTANSI

NAMA INSTANSI :
ALAMAT INSTANSI

Lokasi, Tgl Bulan Tahun

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth,

Kepala Badan Kepegawaian Negara/
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara

di

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 306 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pemberian pensiun bagi PNS/pensiun janda/duda PNS diterapkan oleh Presiden/PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan dengan hormat perihal pertimbangan teknis pemberian pensiun PNS/pensiun janda/duda PNS atas nama NIP dkk.. ... sebanyak orang
3. Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan kelengkapan bahan sebagaimana terlampir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

.....
a.n MENTERI/PIMPINAN
LEMBAGA/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA

.....
.....
NIP



PAS FOTO
TERBARU

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PEMBERIAN PENSUJN PEGAWAI NEGERI SIPIL

INSTANSI :

NOMOR :

JENIS PEMBERHENTIAN :

1	Name			
2	NIP			
3	Tanggal Lahir			
4	Jenis Kelamin			
5	Pangkat / Gol Ruang / TMT	LAMA	Masa Kerja Gol .	
6	Gaji Pokok	BARU	Masa Kerja Gol .	
7	Jabatan Terakhir	LAMA	Rp.	
8	Usia Kerja Terakhir	BARU	Rp.	
9	Pendidikan			
10	Berlaku TMT	Masa Kerja PNS :		
11	Pensiun TMT	Masa Kerja Pensiun :		
12	Pensiun Pokok	Pegawai	Rp dibulatkan Rp ...	
		Janda/Duda/ Anak	36% x Gaji Pokok Rp. jumlah penerima pensiun = Rp ... dibulatkan Rp.	
13	SUSUNAN KELUARGA (SUAMI, ISTRI, ANAK)	TANGGAL LAHIR		NAMA AYAH / IBU
14	Alamat Sesudah Pensiun			
15	Wilayah Pembayaran	KPPN / KASDA		
		TASPEN/ASABRI		
16	Tanggal dan Nomor Surat Usul			
17	Tanggal Terima Usul			

Ternhusan :

1. Taapen / Asabri
2. Pertinggal

JAKARTA,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

{barcode}

NIP.....



PAS FOTO
TERBARU

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERTIMBANGAN TEKNIS
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA PNS

INSTANSI :
 JENIS PEMBERHENTIAN :
 NOMOR :

1	Nama		
2	NIP		
3	Tanggal Lahir		
4	Jenis Kelamin		
5	Pangkat / Gol. Biroang / TMT	LAMA	Masa Kerja Gol.
		BARU	Masa Kerja Gol.
6	Gaji Pokok	LAMA	Rp.
		BARU	Rp.
7	Jabatan Terakhir		
8	Unit Kerja Terakhir		
9	Pendidikan		
10	Tanggal Menggantung Dusteria		

DATA PENERIMA PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK

11	Nama		
12	Tanggal Lahir		
13	Tanggal Perkawinan		
14	Pensiun Pokok Janda/Duda	" x Gaji Pokok Rp. dibulatkan Rp.	Masa Kerja PNS
15	Pensiun TMT		Masa Kerja Pensiuni :

NAMA ANAK YANG BERHAK MENERIMA PENSIUN JANDA/DUDA

TANGGAL LAHIR NAMA Ayah / Ibu KETERANGAN (AN)

16	Alamat Seaudah Pensiun		
17	Wdaya/t Pembayaran	EPPN / KASDA CASIPEN/ASABRI	
18	Tanggal dan Nomor Surat Usul		
19	Tanggal Terima Usul		

Tembusan:

1. Taspen / Asabri
2. Pejabat

JAKARTA,

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

{barcode}

NIP :

FORMULIR PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN
PENSIUN. Pengguna: Kepala Bapak/Ibu
Menempati/Unit Kerja

KEPERLUAN
NUMER

DPPK

TENTANG PEMERIKSAAN DAN PENGABDIAN PEGAWAI PEMERINTAH
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGRI SP. YANG MENDAPAT HADIAH UNIT PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EWAH
[PPPK]

Mengundang

Istirahet Pegawai Negara Sipil yang dimonya terapresi dalam keputusan ini telah mendapat hadiah osis
pemerintah dan tidak memerlukan surat untuk memberikan keturunan pangkat pengabdian dan diberhentikan
dengan hormat sebagai Pegawai Negara Sipil dengan tukik pensiun.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Peraturan Pegawai dan Organisasi Pendirian Badan Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Apabntur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang perubahan ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1977 tentang Peraturan Orgi PNS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Peraturan Perumah Bantuan Pensiun PNS dan Bantuan Bantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Manajemen Pegawai Negara Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Manajemen Pegawai Negara Sipil;
8. ...

Mempertimbangkan

Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Negara, Kepala Kantor Regional Bapak/Ibu Kepagawain
Negara - Nama : Tanggal :

Mengetahui
KEMTU

- (1) Mengalihkan kepadanya jumpana pengabdian kepada Pegawai Negara Sipil yang namanya tercantum dalam Laju 1 dan menjadi sebagaimana tersebut dalam Laju 2 dengan tukik pokok dari dia mempunyai sebagaimana tersebut dalam Laju 3 keputusasaan.
- (2) Memberhentikan denegti hdi setiap Pegawai Negara Sipil yang namanya tersebut dalam Laju 1 pada akhir bulan tersebut pada Laju 10 keputusasaan.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam Laju 11, keputusasaan diberikan pensiun pokok sebesar sebagaimana dalam Laju 12 keputusasaan.

A. PEMBERIAN PENSIUN

1. NAMA	
2. NIP	
3. TANGGAL LAHIR	
4. JABATAN	
5. UNIT KERJA TERAKHIR	
6. PANGKAT/GOL. CLAS.	LAKU	HARI
7. MASA KERJA DILAKUKAN	
8. GAJI POKOK	LAMPU	HARI
9. RASMI KERJA PENSIUN	
10. BERPENGARUH AKIBAT UHAR	
11. PENSIUN TETI	
12. PENSIUN POKOK	

*) Dalam surat bukti ammua ini mula diperlukan. Masihnya 1000 juta di bawah jumlah
pembayaran tukik pensiun dapat diberikan 1000 juta dalam surat bukti ammua.

ANAK LAMPIRAN 7-a
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN
PEGAWAI NEGRI SIPIL DAN PENSUAN JANJIDULIA
PEGAWAII NEGRI SIPIL

B. Keluarga pensiun pencaan

I. ISTRI/SUAMI

NO	NAMA	TGL. LAHIR	TGL. PERKAHWINAN	KET
.....

II. ANAK

NO	NAMA	TGL. LAHIR	SAMA MULAI IRU	KET
.....

Apabila pensiun pokok meninggal dunia kepada istri/isteri tetapi belum dicantumkan, maka jumlah yang berkenaan dikenakan keputusasaan pensiun pokok sebesar 100% juga pada orang pensiun dari Rp.,000,- (Rp.,000,-) sebaliknya dengan jumlahnya.

1. Perihalnya dua pensiun pokok ditambahkan pada akhir bulan pengabdian meninggalnya bagi anak orang pensiun yang berkenaan.
2. Jika jadwalnya ada seorang lagi atau meninggal dunia setelah masih tetap pada pokoknya yang berkenaan diwaktu 20 tahun tidak berpenghasilan, sendiri belum pernah memiliki pensiun pokok/tidak diobligatorik, kembali dari atas rumah sakit pertama kali setelah dia masih untuk keperluan maka anak lahirnya setelah mati tidak berkenaan tetap pada pengabdian keputusasaan.
3. Khusus untuk jumlah upah pada sang bersangkutan kemudian berkenaan bagi anak pensiun jumlah yang berkenaan tetap diberikan, dilakukan ketika anak puluh lima tahun berkenaan.

Diketahui pensiun pokok tersebut diberikan temponya kelahiran, tempat lahir, dan tempatnya lahir sejauh pengetahuan perundang undang.


KEEMPAT

Apabila diketahui bahwa terdapat kesalahan dalam formulir ini, maka dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KE LIMA

Keputusasaan ini bukti untuk menggal diterapkan

ANAL segera memberikan keputusasaan yang beranggaman dengan alamat : Jalan : segera di perbaiki



Untuk melihat
Foto pasport

.....

.....

.....

.....

TIPEN 54N Keputusasaan untuk surat pokok kerada

1. Kepada Bapak/Ibu Kepagawain Negara/Kepada Kepala Kantor Bapak/Ibu Kepagawain Negara
2. Kepada Kantor Delegasi Pemerintah Negara/Delegasi Kantor Bapak/Ibu Kepagawain Negara
3. Kepada Kantor Cukung PT. TASPIN/PT. ASABRI/Persero/pt.
4. Penyeberang

Baru

CONSEP Sh. Perbenihan keranjang Pangkal Pengabuan. Perbenihan dan Perbenihan Perkiraan bandar lama

KEPULUHAN [PPK]
NOMOR
DITANDATANGI
PENGETAHUAN KEPADA BAGIAN PENGABDIAN, PEMERINTAHAN DAN
DAN SEMERDEKA PENSIUN JANTINA DILAKUKAN

DEMONSTRASI PENGETAHUAN YANG MULIA

• 111 b •

- a. Kajian Pegawai Negeri Sipil yang membentuk keseluruhan dalam logik 1, tidak memungkinkan dimana pada tingkatan setiap organisasi tersebut lepas dari dalam Doktrin Axial dan tidak memungkinkan syarat untuk diberikan kesukanan mengikut pengaruhnya setiap ahli tumbu dari dalam bentuknya dengan kesukanan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan yang diambilnya tersebut dalam Doktrin Axial dan Kepercayaan dan dibuktikan dengan studi empirik.

b. Kajian Pegawai Negeri Sipil yang membentuk keseluruhan dalam logik 1, tidak memungkinkan dimana pada tingkatan setiap organisasi tersebut lepas dari dalam Doktrin Axial dan tidak memungkinkan syarat untuk diberikan kesukanan mengikut pengaruhnya setiap ahli tumbu dari dalam bentuknya dengan kesukanan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan yang diambilnya tersebut dalam Doktrin Axial dan Kepercayaan dan dibuktikan dengan studi empirik.

- 1 Peraturan Menteri Undang-Undang Peraturan Republik Indonesia Tahun 2003;
 - 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan dan Penerapan Janda/Duda Pegawai;
 - 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1964 tentang Apabila Seseorang Bergantung;
 - 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apabila Seseorang Bergantung;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang perubahan keturunan telah atau Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji; 2008;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Prinsip-prinsip Pensiun Pekok Pencairan PNS dan Jumlahnya;
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pengawas Negara Sipil;
 - 8

Pertimbangan Teknik Kepada Bantuan Kerajaan Negeri; Kepada Kastur kerajaan Hutan; Kerajaan Negeri Negeri Terengganu

MEMOIR

- (1) Kepada Pegawai Negeri Supl yang mempunyai kesesuaian dalam ayat 1 diberikan kesempatan pangkas antarabangsa sehingga maksud sebagaimana termaktub dalam ayat 7 dengan syarat pada hari dan tempoh sebaikmungkin tersebut dalam ayat 9 kerujukan ini:

• PRESTIGE PENSUM

1	NAMA	
2	N.I.P	
3	TARIKH LAIH	
4	JABATAN	
5	LALIT KERJA TAKAHIR	
6	TANGGAL MENGINGGI DUNIA	
7	PANGKAT-GOLRUM/TMT	<u>AMA</u> <u>HARI</u>
8	MASA KERJA GURU-SAGA	<u>AMA</u> <u>HARI</u>
9	GARIS RAKUS	<u>AMA</u> <u>HARI</u>

Kepada yang dimaklum/tidakkan pada orang dibawah pentaksiran
sebaiknya buat persaraan pada jumlah % X
Rp. titah berkenan 40% sebaliknya terhingga masing-masing

**AYAT LAMPIRAN 7 B
PERATURAN BADALY KEPERGAWAIAN NEGARA
BBM, BUKU INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TESTANDO
PEJOMAN PEMERIKSAAN PERTIMBANGAN TEKNIK FISIKA
PEGAWAI NEGRRI SIPIL DAN PENSUIN JANDA/DUDA
PEGAWAI NEGRRI SIME.**

QUESTION *What can be done to reduce the cost of capital for small business owners while also protecting investors?*

ID	NAMA	TGL. LAMPIR	TGL PERBAKARAN	KET

Б-Европейский институт менеджмента и маркетинга является членом Ассоциации международных бизнес-школ (ASSOCIATION OF INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOLS – AIBS).

- Pembelahan dan pembusukan penumit pada akhirnya akan menghasilkan yang berfungsi untuk menghasilkan lagu atau teratur apabila ada objek di depan mata kita yang memerlukan untuk menentukan posisinya.

Apabila pembelahan merahlik lagu atau meninggalkan suara, selama masih merahlik maka suara yang dihasilkan adalah 25 detik. Untuk berapa kali setelah belum pernah memerlukan pembelahan merahlik dan masih sama untuk pertama terakhir di atas untuk keperluan untuk anak buntut terdiri dari ulat bulan berikutnya tetapi ulatnya perbedaan/kemudian

Apabila pulih yang berfungsi kembali ke dalam tubuh atau liga, maka pertama jadi yang pembelahan senyawa telah dilakukan dengan normal, tetapi jika berulang-ulang pertama ini berulang-ulang

KEDUA Untuk petak.. puncak tersebut dibentuk turun gunung ke arah yang berlawanan dengan arah mata angin.

KETENANGAN Apabila dikemudian hari terdapat kejadian dalam kepentingan atau dalam situasi perasaan dan perkembangan, kemudiannya mengamalkan proses ini.

SETUP VIII: READING IN: READ THE LINES AND USE THE INDEX

SL. Kepala dan/atau dibentuk kembali yang bertransaksi dengan ... (namai seorang orang lain)

Pas
Foto
3X4

Hausmann et al.

IT-NES-2015-hanoveria-ss-schuljahr-15-16

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Bantuan Kepala Kepegawaian Negara
3. Kepala Kantor Pelaksana Pemerintahan Negara Di tingkat Kecamatan/Biro/Kep. Kra
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASHRIH Persewaan PT. ASAHIRI Persewaan di
5. Persewaan

UML UJI Sek. Ambilahan. Kematian. Pengang.
An. maha. Ambilahan. the
ambilahan. Pengang.
Janda/Hilang. Anak. Daging. Paka.

**KEPERLUANAN
NOMOR .
TENTANG
DEMIHARI KEGIATAN PENDAKWAAN PADA PEMERIKSAAN
DAN PEMERIKSAAN PENGETAHUAN DUDA/AYAH/ORANG TUA
DENGAN KEDALAM TULISAN YANG RAKIAH USA**

- a) bahwa Pergunu Negara Sungai Siput merupakan tersebut dalam bentuk sertifikat pemohonan resmi pada tangga seharusnya berdasarkan surat tanda Dalam Kerajaan, dan telah diterima oleh wakil untuk dibentuk kerajaan penggal perpaduan setiap kali telah singgah dan diberikan hak atas tanah berpada wilayah Pergunu Negara Sungai Siput.

- 1 Peraturan Menteri Edaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pencairan Penggunaan dan Pencairan Jenderal Hindia Belanda;
 - 3 ...
 - 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang perubahan ketujuh dalam Aturan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan PNS dan Jatah Hindia Belanda;
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Negara Raya Nusantara;
 - 8 ...

Pembangunan Teknik Kepala Dukuh sebagaimana kegiatan Kepala Katur Regional Batubatu sebagaimana Surat Keputusan Nomor

NUMBER 2013

- (c) kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertaraf keratuan di atas, bukti 1 disertakan semalam sebelum mengambil sebarang tindakan dalam bantuan yang diberikan pada dia sebaik sahaja terdapat dalam bukti 9 ketika itu.

A NEVERENDING STORY

1	NAMA	
2	ALAMAT	
3	TANGGAL LAHIR	
4	JANTAN	
5	UNIT KERJA TERAKHIR	
6	LAMA DAN MASA BERPENGARUH	
7	PENGARUH GELIR & INI	LAMA DAPU
8	MASA KERJA GELIR DENGAN	LAMA DAPU
9	GELIR POKOK	LAMA DAPU

Kepada yang berada di dalam kota pasti sangat menyukai permainan ini.

**ANAK JAMBIKAN 7-c
PERATURAN BADAN KEPERGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENGIMIAN PEMUDAHAN PERTUKARAN TENAGA PEGAWAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUS JANDA/DUDA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Neuval, tribuna en el juzgado con permiso a un solo juez en cada distrito, que ha de tener su sede en la capital.

NO	NAME	TGL LAKUKAN	IGUARANAWIP-02	KEL

FIGURE 2 *Structures of common nucleic acids in the cell, taken together as*

1. Kembalikan dan perbaiki salah pensum pada judul akhir jenama/denda yang bersangkutan merujuk lagu atau berakhir apabila per sanggul diraja dan tidak terdapat lagi ayat yang memenuhi syarat untuk menentu pensum.
 2. Apabila hasilid dan menentu lagi atau meninggal suria, sejauh masih tersampai anak-anak-anak yang beraku di bawah 16 tahun tidak boleh dibebaskan sebab belum pernah merujuk pensum, penilaian dan dilaksanakan kepada dan atas nama anak perlu merujuk di atas anjur kepentingan anak-anak turutlah mula bukti berikutnya dipulihkan permaklumat/kemudian.
 3. Apabila pada yang bersangkutan kehadiran bercermin lagi, maka pensum punya yang perlu diminta oleh sibuk dan dibawa ke kembalinya ke hadirat berkenaan agar diaudit bersama-sama.

KELIMA Dua atau penuh pokok keratan dibersihkan tanjunggong keluarga turut dengan puji-pujian dua tanjunggong dari seorang keluarga yang dikenal.

KONSEP Apabila diketahui dua buah sifat-sifat berpasangan dan akhirnya diberikan perintah dan penjelasan kepada seluruh orang-orang manusia.

ASL frequency differences between the two groups also did not reach significance.

Definisi dan pendekatannya

ENVIROTECH LETTERS

1. Kepala Biro Kepegawaian Negara; Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelaksana Perkembangan Negara; Penmening Kasir PBB/26/1994; Ing. Kem.
3. Kepala Kantor Cabang PT. PASPLA/4/Per/01; PT ASABRI/Per/01, ds.
4. Dapat dilanjutkan

180 *and*

CONTEN : SK Pemberian Tunjuk Pernikahan
Berdasarkan Permenpan/Pemerintah

KEPERLUAN
NOMOR
TENTANG
PEMBERIANTAH PERMINTAAN SERTIFIKAT
DENGAN PEMERIAN PERNIKAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha Esa.
[PPK]

Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kesatuan dan telah mengajukan permohonan berkenan atas permenakan sertifikat dan telah memperoleh surat pencah tanah dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pencah.

1. Perw. 4 UU No. 11 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Premium Pegawai dan Penempatan Jadi Pegawai,
3. ...
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Nipil Negara;
5. Permenpan/Pemerintah Nomor 39 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pratihan Dagi (PPD);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penetapan Premium Bolek Pencahaman PNNS dan tambahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Edicari 2015 tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil;
8. ...

Pembangunan Teknis Kepala Bidan Kependidikan Negeri/Kepala Kantor Regional Badan Kependidikan Negeri - Nomor : ... Tanggal : ...

MEMUTUSKAN

- (1) Memberi tahu dengan hormat seluruh Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam buku 1 pada akhir bulan tersebut pada lapis 8 keputusan ini, diberi tunjuk pencah tanah dan pengeluaran surat sertifikat tanah berdasarkan Permenpan/Pemerintah Republik Indonesia
Terhitung sejak tanggal tersebut date buku 9, keputusannya diberikan pencah tanah pokok sebesar setengah dari buku lapis 10 keputusan ini

A. PENERIMA PENCAH

1. NAMA
2. NIP
3. TANGGAL LAHIR
4. JABATAN
5. UNIT KERJA TERAKHIR
6. PANGKAT/GOL. BUMN
7. RASA KERJA/PESILAH
8. BERHAKKAH HULAN
9. PENS UNT
10. GOL PEGAWAI TERAKHIR
11. PENS UNTUK

II. Pada dasar buku ini tidak ada opsi di dalamnya. II. Untuk PPK yang mendapat jatah tunjuk tanah sebesar setengah dari buku lapis 10 keputusan ini sejak tanggal tersebut date buku 9 Tahun 2015 sehingga 12 Februari 2016

ANAK LAMPIRAN 7.2
PERMURAH BADAN KEPERAWAAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENCAH
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSUJU JANDA/DUDA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

B. Ketentuan pemberian pencah

1. ISTERI/SUAMI

No	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
.....

2. ANAK

No	NAMA	TGL LAHIR	NAMA ALAS/IRU	KET
.....

CEDERA

Apabila pemohon pencah mengalami cedera kepada diri (jatuhan/keracauan/pelesetan/kecelakaan) yang berhubungan dengan pekerjaan dan/atau dilakukan oleh orang lain, maka pencah akan mendapat tunjuk sebesar 30% dari jumlah tunjuk pencah dan Rp.,-/bulan, sebaliknya jika tidak berkenaan dengan pekerjaan Pegawai negeri Sipil mengalami cedera dengan ketentuan :

1. Pekerjaan dan pencah mengalami jatuh/keracauan oleh okta bahan kimia/dada yang beracun/berzat kimia bagi diri atau berakibat apabila mengalami cedera dan tidak terdapat lagi diri yang dilakukan atau untuk menurunkan pencah;
2. Jika jatuh/keracauan oleh okta bahan kimia/dada selama masih terdapat apakah punya yang beracun/dadu dan atau masih memiliki perlindungan tersebut di atas untuk kepentingan anak anak tunjuk sebesar 50% dari jumlah tunjuk pencah;
3. Kehilangan jari/jari pada upaya dan yang beranggapan kelelahan berkenaan bagi anak pencah pada yang beranggapan tidak dapatkan, dikurangkan ke bagiannya bukan berkenaan dengan pencah;

KEempat

Dapat pencah pokok tersebut diberikan bagi organ keluarga, tunjangan pangkat, dan tunjangan lain sebagaimana ketentuan sebanding dengan itu

KElimat

Apabila dikemudian hari terjadi keterlambatan dalam keputusan ini akan diberikan pertimbangan dan pembagian kembali sebagaimana intinya

KElimat

Kepatuhan ini tidak berlaku pada tanggap darurat

Adapun keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : Jalan nomer perijinan

Pas
Polo
3X4

Untuk dipajang di
Ranjang/Gedung

TERIMA KASIH Kepada yang disampaikan kepada

1. Kepala Bidan Kependidikan Negeri/Kepala Kantor Regensi/Bidang Administrasi Negara;
2. Kepala Kantor Pelaksana Permenpan/Pemerintah Negeri/Pemerintah Kabupaten/Kota/PERASy/Badan Kaji;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TAHFIDZIYAH/PT. TAFSILI Penerbit, ds
4. Perangkat

Sifatnya

COSTOP: Sebuah kegiatan sistemik yang
digunakan untuk mengidentifikasi
dengan benar dan dengan benar.

GENGAN PAHAMAT TUHAN YANG Maha ESA

Institusi Perguruan Negeri Sidoarjo yang mempunyai kesadaran dalam kognitif dan bukan mempunyai kesadaran permasalahan hukum khusus Yulius Cukuh-Lestari diancam. Rikardo dan seluruh anggota wakil persatu, dibersentilukan dengan tuntutan penghapusan Perguruan Negeri Sidoarjo dengan hak penuh.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Retribusi Jasa/Pada Pegawai;
 - 3.
 4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apabila Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang perubahan ketentuan teknis Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Tingkat PNS;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyampaian Pencatatan Pekerjaan PNS dan Jasanya (Umumnya);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 8.

Pembentukan Teknik Republik Indonesia Keanggotaan Negara / Republik Anton Regional Dalam Keanggotaan
Seri A - Sesi I - 2011

MI-VITUS

- (1) Memberikan pengertian tentang Program Negeri Bapil yang merupakan kesatuan dalam Jajar 1 pada satuan administrasi pada lajur 8. Keputusasa ini dibentuk melalui surat edaran kesatuan pengembangan dan pembelaan di era berdirinya Pemerintahan Republik Indonesia.

(2) Perhitungan mutu yang diberikan terdapat dalam lajur 9. Keputusasa dibentuk melalui peraturan pemerintah kesatuan terdapat dalam lajur 11. Keputusasa ini...

1. FEDERAL PENSIONS

1	NAMA
2	NIP
3	TANGGAL LAHIR
4	JENIS JANTJAKARAN
5	DUTI KERJA TERAKHIR
6	PENGRAKI TULUS RUMAH
7	MOSA KEGIATAN PENGHILIR
8	BERWALISTI AKHIR BULAN
9	PENGELUARAN PWT
10	GAJI POKOK TURBANTIR
11	PENGELUARAN DENGAN

⁹ Eine detaillierte Analyse der politischen Praktiken und Theorien des Nationalsozialismus ist im vorliegenden Band von Ulrich Gollin, Michael Haneke und Stephan Hartmann enthalten.

**ANAK LAMPIRAN 7-e
PERATURAN BADAN KEPERAWAKIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENJALANAN PEMERIKSAAN PERTIMBANGAN TEKNIK PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL, TAN PENSIUN JANJIA/DU 3A
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

- d) Kehilangan peserta didik penerima bantuan ini dibebaskan dengan berdasarkan sifatnya. Pergawai Negeri Sipil dengan hak peserta penerima sebagai ketua dalam dewan kelompok

LITERATURE.

NAME _____ MR. MOTHER _____ MR. PREDATOR _____ MR. T _____

1665

No	NAMA	TGL LAHIR	NAMA MAMUJU BUD	KET
1				

- Perbedaan dalam penilaianan penyelesaian permasalahan ditunjukkan pada tabel linear jantung dan yang berpengaruhnya terhadap hasil atau berdasarkan apakah menggunakan sistem dan teknik tradisional bagi anak yang mempunyai sistem alih-alih metode pemecahan masalah.
 - Jika jumlah dulu dan hasilnya tidak sama, selanjutnya dapat diketahui bahwa yang berbeda di antara dua jawaban tidak berpengaruhnya sendiri berasal permasalahan penyelesaian permasalahan dan faktor manusia untuk pertama tersebut, di sisi matematika kepentingan sistem analisis bukan terdapat pengaruh faktor manusia, berikutnya terjadi permasalahan keterbatasan.
 - Kemudian untuk penyelesaian permasalahan yang bersifat kuantitatif, ketentuan ketiga di atas, yakni penyelesaian permasalahan yang berpengaruhnya terhadap diperlukan dalam bentuk simbol, melakukannya berikan nilai representasi ini berdasarkan zat.

KETOMA Di atas pertemuan pada hari tersebut dibentukkan: Komite pengembangan program dan fungsi kesehatan sektor swasta perindustrian dan perdagangan.

REPUTASI Apabila dikejadian hal ini terdapat kekeliruan dalam Reputasi dan akhirnya diakui perbelanjaan bersifat ketidakbenaran merupakan

SEJUMLAH PENEMUAN TERHADAP KONSEP DAN METODE PENGETAHUAN

Андрей Кашинский: «Мы можем увидеть, что в будущем будет происходить с нашим бизнесом»

Pas
Foto
3X4

Digitized by srujanika@gmail.com

UINIG - SAM Kognitivne ius dicitur ius iuris iuris

1. kerajaan Negeri Kragawakian Negara, kerajaan Negeri Regional atau kerajaan Negeri
2. kerajaan Negeri Pemerintah Persekutuan Negeri-Pemerintah Nasional (PPNKNS), atau Negarai
3. kerajaan Negeri Cukong atau kerajaan Negeri (Pemerintah) Persekutuan (Personal di-
4. Persekutuan)

GJH-008 SK **Pembentukan** **Kerajaan**
Kemajongan **Singapura** **dina**
Kesepakat **Pemerintah** **dengar**
pemerintahan

KEPUTUSAN (DPSI)

**TENTANG
PENGETAHUAN KARUNA PERAMILITAN ORGANISASI ATAU KERJASAMA PEMERINTAH
SERCA PEMBERIAN PENSIUN**

INDIAN RAILWAYS INDIAN LANG MAHALA 194

Institusi Pergawai Negara Sosial yang memiliki keterampilan dasar, kepakasaan dan etika mengajukan permohonan berhenti karena pertimbangan pribadi atau keluarga, perbedaan dan tidak sejalan dengan tujuan dan prinsip organisasi.

1. Rundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1945,
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Persepsi Pegawai dan Perkembangan Pendidikan Pegawai
 3. "1"
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang peraturan Ketenagakerjaan Selain Atas Peraturan Perundang-Undang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Kep. PNS;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undang Pendidikan Pegawai dan Jendral/Dandim.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara,
 8. "1"

Pertukaran Teknis Kepala dinan Kepengurusan Negara / kepala kantor Regional Dinas Kependidikan Negara - Nusa Tenggara Timur

МЕНЮ ГЛАВНОЕ

- (1) Memberitahukan dengan jujur dan segera kepada Pemerintah Negara Supel yang diketahui terdapat dalam tiga (3) pada surat tulipan tersebut pada lampirannya P. Keputusan ini, disertai dengan berita baik atau pengakuan dan perjanjian sejalan berkaitan pesta Pemerintahan Republik Indonesia

(2) Terlaksana dengan tunggal tersebut dalam anggaran 0, kepastiannya dibentukkan penuntut pokok seluruh sebesar tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.

© 1995 Kluwer Academic Publishers.

1.	NAMA	
2.	NIP	
3.	TANGGAL LAHIR	
4.	JABATAN	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	
6.	PANGKAT/JOBLINE	
7.	MASA KERJA PUSBLIK	
8.	PERIODE AKHIR PUSBLIK	
9.	PENSIUN TMI	
10.	BUJUH/PIKUL/TERAKHIR	
11.	PENSIUN PIKUL	

• Tolu, methyl, ethyl, and propyl phenyl derivatives. Monology 10% group contains both primary and tertiary alkyl phenyl ethers along with some 25% tertiary alkyl phenyl ethers.

**ANAK LAMPIRAN 7-I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2013
TUNTANG
PEDOMAN PEMERIAN PERTAMBANGAN TEKNIK PENSUM
KEGAWAII NEGERI SIPIL DAN PENS UN JANDRA DUDA
KEGAWAII NEGERI SIPIL**

- B. keluarga penulis pernah yang beranggukungan pacar dan diberhentikan dengan hal-hal sebagai berikut. Silah kerjakan tugas sebaiknya lengkap; tuliskan pada lembar kerja.

ESTERICO ALAMO		NAME	TELEPHONE	TYPE PERSONNEL	NET
BO					

NAME	NAME	NAME

61 DIA

Halal dengan persentase meningkat dari kepada edar (data survei 2000): anak laki-laki yang menggunakan dalam keperluan diri dan penggunaan pokok sebesar 76% juga halal dengan persentase dua kali lebih banyak lagi dibandingkan dengan jumlahnya di Surabaya. Sementara jumlah masyarakat berikutnya pengetahuan tentang halal dengan mencapai dua kali jumlah tersebut.

- Pembentuan dan pembuatan pesta dan perayaan ditentukan pada akhir bulan pada hari yang bersangkutan termasuk hari raya besar dan merupakan dunia dan untuk tetapkan lagi anak yang memerlukan saran aman dan aman percutian.

Jika anak-anak membuat lagu atau meninggal orang sejati mereka tanpa makna dan makna yang bermakna di dalam diri mereka tetapi hanya mengingat tentang hal itu perlu mendekati penulis tulisannya dan dia akan kembali kepada dan akan memberi makna pentaksiran hasilnya; di atas untuk keperluan anak-anak turut serta sehingga mudah bahan perkuliahan terhadap perkembangan dan perkembangannya.

Khusus untuk jadi apabila punca yang bersangkutan adalah berterima kasih, maka pentaksiran jadi yang semakin baik dan lebih difahami dan akan membantu untuk dia berkembang dengan baik dan berkembang seti-

617


2. Jika penutup pokok tersebut dibentuk kumpulan keluarga dengan suatu program, dan kumpulan keluarga tersebut berjumlah n keluarga.

לטינית

Apabila dikemaskini, haru terdapat akses kepada halaman Republik dan walaupun tidak ada peraturan daripada pihak komuniti sebaiknya bukan mungkin.

K-21.111

Kepatuhan ini harus beraku pada tanggap darurat



Bemerkungen

TURKIE-SAN: Kurs 3 van de voorbereidende kennis

1. Kepada Bapak/ Ibu Kepala Dinas dan Kepada Bapak/ Ibu Kepala Kantor Regional/ Bawahan, Kepada perwakilan Negara
2. Kepada bapak/ Ibu Kepala Dinas dan Kepada Bapak/ Ibu Kepala Kantor Regional/ Bawahan, Kepada perwakilan Negara
3. Kepada bapak/ Ibu Kepala Dinas dan Kepada Bapak/ Ibu Kepala Kantor Regional/ Bawahan, Kepada perwakilan Negara
4. Kepada bapak/ Ibu Kepala Dinas dan Kepada Bapak/ Ibu Kepala Kantor Regional/ Bawahan, Kepada perwakilan Negara